



SALINAN

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KOTA LANGSA

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA

NOMOR 5 TAHUN 2011

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGISIAN FORMULIR DUKUNGAN TERHADAP BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN PEMILIHAN UMUM WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA LANGSA TAHUN 2011

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA

- Menimbang** : a. bahwa untuk lebih memudahkan dalam memahami pengisian formulir dukungan terhadap bakal pasangan calon perseorangan Pemilihan Umum Walikota/Wakil Walikota Langsa Tahun 2011 sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa Nomor 3 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Walikota/Wakil Walikota dalam Kota Langsa Tahun 2011,
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a diatas, perlu menetapkan Petunjuk Teknis Pengisian Formulir Dukungan Terhadap Bakal Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Umum Walikota/Wakil Walikota Langsa Tahun 2011 dengan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Pedoman Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

9. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
10. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum di Aceh;
11. Keputusan KIP Aceh Nomor 1 Tahun 2011 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota dalam Provinsi Aceh;
12. Keputusan KIP Aceh Nomor 6 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota Dalam Provinsi Aceh Tahun 2011;
13. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa Nomor 1 Tahun 2011 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Langsa;
14. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa Nomor 3 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Walikota/ Wakil Walikota Langsa Dalam Kota Langsa Tahun 2011.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa Nomor 28/BA/VI/2011 Tanggal 25 Juni 2011.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PETUNJUK TEKNIS PENGISIAN FORMULIR DUKUNGAN TERHADAP BAKAL CALON PERSEORANGAN PEMILIHAN UMUM WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA LANGSA TAHUN 2011**

Pasal 1

Petunjuk teknis pengisian formulir dukungan terhadap bakal calon perseorangan pada Pemilihan Umum Walikota/Wakil Walikota Langsa bertujuan untuk lebih memahami cara pengisian formulir dukungan terhadap bakal calon perseorangan Pemilihan Umum Walikota/Wakil Walikota Langsa.

Pasal 2

Masyarakat yang berhak memberi dukungan kepada bakal calon perseorangan dalam Pemilihan Umum Walikota/Wakil Walikota Langsa adalah setiap penduduk Kota Langsa yang memiliki hak pilih.

Pasal 3.....

Pasal 3

- 1) Dukungan diberikan dalam bentuk pernyataan tertulis dengan melampirkan identitas bukti diri yang sah berupa foto copy KTP atau Paspor atau SIM atau dokumen kependudukan lainnya.
- 2) Dukungan yang diberikan sebelum Keputusan ini dibuat, dianggap sah sepanjang memenuhi unsur sebagaimana disebutkan pada ayat (1) di atas.

Pasal 4

Tata cara pengisian formulir dukungan terhadap bakal calon perseorangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 adalah sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Langsa
Pada Tanggal 27 Juni 2011 M
 25 Rajab 1432 H

KETUA,

Ttd

AGUSNI

Salinan Sesuai dengan aslinya

Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa

Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA

NOMOR 5 Tahun 2011
TANGGAL 27 Juni 2011 M
25 Rajab 1432 H

I. Bentuk Dukungan

Dukungan terhadap bakal calon perseorangan Pemilihan Umum Walikota/Wakil Walikota di Kota Langsa diberikan dalam bentuk identitas yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang dalam wilayah hukum Kota Langsa untuk Pemilihan Umum Walikota/Wakil Walikota Langsa Tahun 2011. Bentuk identitas berupa foto copy KTP atau Pasport atau SIM atau dokumen kependudukan lainnya yang sah dan masih berlaku serta pernyataan tertulis dari pendukung bakal calon yang bersangkutan.

II. Formulir Pernyataan Dukungan

1. Lembaran Formulir Pernyataan

Pernyataan dukungan ditulis dalam lembaran formulir (Formulir B1 – KWK.KIP LGS Perseorangan).

2. Pengisian Formulir Pernyataan Dukungan dan Rekapitulasi:

a. Pernyataan Dukungan:

Formulir pernyataan dukungan bakal calon perseorangan di isi oleh yang memberi dukungan, sesuai dengan data bukti diri yang sah, yang diberikan sebagai bukti dukungan.

Lembar Pernyataan dukungan memuat:

- 1) Nama calon perseorangan sesuai kedudukannya
- 2) Nama Gampong/Desa, Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Provinsi
- 3) Pernyataan dukungan secara tertulis
- 4) Identitas pemberi dukungan terdiri atas :

- Nama
- No. KTP/NIK
- Tempat tanggal lahir/umur
- Alamat
- Tanda tangan / cap jempol
- Bukti dukungan (foto copy KTP, Pasport, SIM, atau dokumen kependudukan lainnya yang sah dan masih berlaku)

b. Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon:

- 1) Setiap bakal pasangan calon perseorangan harus membuat rekapitulasi pemberi dukungan dalam bentuk tabulasi.

- 2) Setiap bakal pasangan calon perseorangan memisahkan rekapitulasi tabulasi berdasarkan gampong/desa dan kecamatan untuk bakal calon Walikota/Wakil Walikota
- 3) Materai dibubuhi pada rekapitulasi dukungan per gampong/desa

III. Penyerahan Dukungan

1. Batas Waktu

Berkas dukungan bakal pasangan calon Walikota/Wakil Walikota Langsa sudah diserahkan oleh setiap bakal pasangan calon kepada KIP Kota Langsa selambat-lambatnya hari terakhir penyerahan dukungan (sesuai tahapan dan jadwal Pemilukada).

2. Berkas Dukungan

Berkas Dukungan bakal pasangan calon diserahkan dalam bentuk :

- Berkas dukungan untuk bakal pasangan calon Walikota/Wakil Walikota Langsa disusun berdasarkan gampong/desa dan kecamatan, diserahkan kepada KIP Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa

Pada tanggal 27 Juni 2011 M
25 Rajab 1432 H

KETUA,

Ttd

AGUSNI

Salinan Sesuai dengan aslinya

Sekretariat Komisi Independen
Pemilihan Kota Langsa

Kepala Sub Bagian Hukum,

